

# FIQH TOLERANSI DALAM PESPEKTIF AL-QUR'AN DEPARTEMEN AGAMA RI

Nur Robi Wahidah, Nasoikhatul Mufida, Anita Roja, M. Khoirul Hadi al-Asy ari

IAIN Jember

Jl Mataram No 1 Jawa Timur 68136

Email: nurrobiwahidah@gmail.com

## Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk melakukan pengamatan terhadap tafsir tematik tentang toleransi. Toleransi sebagai pondasi utama dalam Islam yang pada perkembangannya dapat dikatakan sebagai awal lahirnya Islam di Nusantara yang tak lepas dari sikap toleran. Landasan sikap toleransi ini tidak lepas dari ajaran yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman umat Islam dalam melakukan aktifitas keagamaan. Didalam Al-Quran tidak jarang kita menemukan ayat-ayat yang mengandung konsep toleransi seperti tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 256, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengandung konsep toleransi. Sepaham dengan itu Depag (Departemen Keagamaan) sebagai sebuah badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keagamaan, yang turut ikut andil dalam pengambilan kebijakan dalam mengembangkan program Negara dalam bidang keagamaan. Ada 4 hal yang hendak dielaborasi dalam tulisan ini, *pertama* ayat-ayat toleransi dalam Al-Quran, *kedua* karakteristik penafsiran tematik Depag, *ketiga* mengidentifikasi penafsiran Depag tentang ayat-ayat toleransi dalam Al-Quran. *Keempat* membangun fiqh toleransi berdasarkan penafsiran ayat-ayat toleransi oleh Depag. Dengan konsep seperti ini harapannya mampu membangun fiqh yang lebih toleran serta memiliki kekuatan hukum karena diambil dari penafsiran ayat-ayat toleransi yang di buat oleh Depag.

The purpose of this writing is observation about thematic tafsir about tolerance. Tolerance as main fundamental in Islam which indicate of Islam Nusantara. The basis of tolerance attitude is separate from the teaching which taking from Quran which as guidance for Islamic people in doing their religious activities. In Quran we regularly find the verse that contain of tolerance such as there is no force in religion, it refers to al baqoroh 256 verses, and many other verses. Parallel with Ministry of religion affairs, there are fours things which will elaborate in this paper. Firstly, Verse of tolerance in quran. Secondly, the characteristic of thematic *tafseer*, Thirdly, Identification of depag's interpretation of tolerance verse. Fourthly, Building tolerance fiqh base on interpretation of Depag about tolerance verses. By this concept hopefully possible to building tolerance fiqh and it has law position because taking from verse tolerance which is made by Depag.

**Kata Kunci** : Fiqh toleransi, Al-Quran, Ayat.

## A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, ada dua kategori perbedaan yang *pertama* perbedaan dalam hal *furuiyah* dan yang *kedua* masalah *ushuluyah*. Perbedaan dalam masalah *furuiyah* adalah perbedaan yang tidak mendasar dalam Islam. Masing-masing pendapat yang berbeda memiliki argumentasi

(dalil) yang menjadi rujukan. Perbedaan antara satu pendapat dengan yang lain, bukan perbedaan antara benar dan salah, akan tetapi perbedaan antara benar dan lebih benar. Sikap terhadap perbedaan *furuiyah* adalah dengan menerima perbedaan sebagai bagian dari keragaman yang pada hakikatnya adalah sama. Hal yang harus dihindari adalah jangan sampai perbedaan *furuiyah* membawa pengaruh pada perpecahan agama.

Perbedaan yang bersifat *furuiyah* disikapi dengan membenarkan semua yang berbeda, sementara perbedaan *ushuliyah* perlu ada sikap toleransi yang membiarkan tanpa membenarkan. Bukan sebaliknya, menyikapi perbedaan jenis pertama dengan penuh kebencian dan pertentangan, sebaliknya pada perbedaan jenis kedua seseorang begitu ramah, toleran, dan akomodatif, bahkan kadangkala menyebut semua perbedaan itu adalah sama dan benar.

Allah menciptakan manusia beragam, dalam ras, etnis, suku, warna kulit, bahasa, dan perbedaan lainnya. Hal itu bukan berarti dengan adanya perbedaan itu harus saling memusuhi, atau saling merendahkan, tetapi hendaklah mengenal karena pada dasarnya perbedaan-perbedaan itu dalam pandangan Allah signifikan, kecuali faktor ketakwaan yang ada didalam hati masing-masing dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Begitupun mempersaudarakan antar sesama seiman telah ditunjukkan dengan sangat agung oleh para sahabat kaum anshor dan Mujahirindi Madinah. Dari pembahasan di atas dirasa penting untuk mendalami dan mengkaji bagaimana membangun konsep fiqh toleransi dari dalam ayat-ayat Al-Quran.

## B. AYAT-AYAT TOLERANSI

### 1. Surat Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut<sup>2</sup> dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Quran secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar ikut memeluk Islam. Dalam ayat diatas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian inilah yang tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus.

<sup>1</sup> Lihat surat Al-Hujurat /49:13

<sup>2</sup> Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

2. Surat Yunus/10:99-100

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

(99) Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

(100). dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya.

3. Surat Al-Kahfi/18:6

فَلَعَلَّكَ بَخِيعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

(6). Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).

4. Surat Al-Fatir/35:8

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوؤُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

(8). Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah dirimu binasa karena Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

5. Surat Al-Kahfi/18:29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

(29). dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

6. Surat Al-Hajj/22:40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  
بِبَعْضٍ هُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

(40). (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan Kami hanyalah Allah”. dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,

7. Surat Al-An'am/6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

(108). dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

8. Surat Al-Mumtahanah/60:8-9

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا  
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ  
مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

(8). Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

(9). Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

9. Surat Al-Maidah/5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ  
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
 الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

(5) dan hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan<sup>3</sup> diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

10. Surat Al-Hujurat/49:13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
 اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(13). Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

11. Surat Ar-Rum/30:22

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَانَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

(22). dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

12. Surat Ali Imran /3:64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا  
 وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

<sup>3</sup> Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

(64). Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

### 13. Al-Kafirun/109:1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

- (1). Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
- (2). aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
- (3). dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
- (4). dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
- (5). dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
- (6). untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”

### 14. Surat Saba’/34:25-26

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

- (25). Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang Kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat”.
- (26). Katakanlah: “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui”.

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan manusia tidak ada perbedaan. Mereka semua sama dari asal kejadian yang sama yaitu tanah, dari diri yang satu yaitu adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seseorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, satu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diriterhadap yang lain atau menghinanya.<sup>4</sup>

## C. KARAKTERISTIK PENAFSIRAN TEMATIK DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah sebagai otoritas tertinggi di negeri ini berkewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tenteram bagi rakyatnya,

<sup>4</sup> Tafsir Al-Quran tematik/ lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran. Bandingkan Attabari, *Al-Mizan* jilid IV, h.134-135

yaitu sesuai amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang tercakup dalam bab agama, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum dasar yang selalu dijunjung tinggi, usaha perwujudan kepada sila ke-1 tersebut adalah penghormatan pada nilai-nilai agama dan pengamalannya. Sehingga dalam kehidupan bangsa Indonesia, agama dan pengamalannya dijunjung tinggi.

Negara berkewajiban untuk menciptakan harmoni hidup berbangsa dan bernegara, berkembangnya kerukunan kehidupan beragama, saling pengertian antara agama dan antar pemeluk agama serta toleransi beragama.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari penjabarannya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama di sini disebutkan, bahwa sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama antara lain meliputi, *pertama*, meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dari sisi rohani semakin baik. *Kedua*, meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan shadaqah, dana punia dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. *Ketiga*, meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Departemen Agama sebelumnya telah menyusun dan menerbitkan sebuah tafsir Al-Qur'an dengan judul *Al-Qur'an dan Tafsirnya* pada tahun 1972 dengan pendekatan *tah*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama ini dengan berbagai revisi dicetak dan diselesaikan seluruhnya pada tahun 2008. Kemudian dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis untuk menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang beragam, maka Departemen Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat.<sup>7</sup>

Hal ini merupakan wujud pelaksanaan dari rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 -10 Mei 2006 di Yogyakarta, dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto.<sup>8</sup> *Tafsir Al-Qur'an Tematik* mulai disusun pada tahun 2007 kemudian pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dan diproyeksikan sampai tahun 2013, dengan target penerbitan sebanyak 26 tema dan buku. Adapun pembagiannya yaitu tahun 2008 sebanyak 3 tema, untuk tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 masing-masing 5 tema, dan tahun 2013 sebanyak 3 tema. Tema-tema yang pilih untuk *Tafsir Al-Qur'an Tematik* ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. xi. h.330.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama ...*, hlm. xi

<sup>7</sup> 7 Lihat, Atho Mudzhar, "Sambutan" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama...*, h. xi-xiii

<sup>8</sup> 8 Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama...*, h. xiii

#### D. MENGIDENTIFIKASI PENAFSIRAN DEPAG TENTANG AYAT-AYAT TOLERANSI DALAM AL-QUR'AN

*Tafsir al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama ini, apabila diperhatikan model tematik yang digunakan adalah model tematik Abu Hayy al-Farmawi. Hal ini dapat dilihat kecenderungan model tematik Abu Hayy al-Farmawi, sebagaimana dijelaskan di atas dan dapat dilihat dari langkah yang digunakan dalam menafsirkan, yaitu<sup>9</sup>:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang menyangkut
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya
4. Memahami korelasi antar ayat
5. Memperhatikan asbab nuzul untuk memahami konteks ayat
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat ulama
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam
8. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang 'am dan khas, mutlaq, muqayyad.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas

Model tematik yang digunakan oleh *Tafsir al-Qur'an Tematik* ini adalah model tematik modern plural, yaitu tafsir yang memuat berbagai tema aktual kekinian. Adapun karakteristik dari tema-tema tafsir kemenag ini adalah setiap tema diawali dengan judul persoalan yang mendasar, baru kemudian diikuti dengan pembahasan sub judul yang terkait, dan beberapa tema di pertengahan atau diakhir dikaitkan dengan peran negara atau konteks ke-Indonesiaan. Misalnya dalam tema *Kerja dan Ketenagakerjaan* diawali dengan pemaparan pengertian kerja dan urgensinya, kemudian mengarah pada hak, kewajiban, dan etika kerja. Setelah itu tema ini membahas pada peran pemerintah dalam tanggung jawabnya dalam pembangunan ketenagakerjaan. Sebagaimana pula dalam tema *al-Qur'an dan pemberdayaan Kaum Dhu'afa* juga dimasukkan konteks ke-Indonesiaan.<sup>10</sup> Namun, di sisi lain, mungkin ini adalah aplikasi pendekatan yang dipakai oleh tafsir ini, yaitu pendekatan deduktif-induktif, sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar.<sup>11</sup>

Apabila melihat dari nuansa tafsir, *Tafsir al-Qur'an Tematik* ini dapat dilihat bahwa nuansa tafsir yang dibangun adalah sosial-kemasyarakatan.<sup>12</sup> Dan apabila lebih didalami lagi mengenai tema-tema yang diangkat bahwa tafsir tematik ini sangat erat kaitannya dengan program-program kerja pemerintahan yang sedang digalakkan dan respon pemerintah terhadap problem-problem aktual yang berkembang di masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, h. xxi.

<sup>10</sup> Lihat dalam Tim Penyusun, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, jilid 1. Lihat dalam Tim Penyusun, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, jilid 1.

<sup>11</sup> Kata Pengantar Muchlish M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir", dalam Tim Penyusun, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, h. xxvii-xviii.

<sup>12</sup> Meminjam istilah dari Islah Gusmian yang memetakan beberapa nuansa tafsir, yaitu kebahasaan, sosial-kemasyarakatan, teologis, sufistik, prikologis, fikih. Lihat dalam Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia...*, h. 235.

<sup>13</sup> Pemerintahan Indonesia membuat suatu target kerja yang menjadi program kerja tahun pemerintahan saat ini, yaitu membereskan masalah kemiskinan, ketanaga kerjaan, dan dalam bidang pendidikan adalah kurikulum pendidikan karakter. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 2014 tentang Membangun Keluarga Harmonis.

Tim penafsir ini dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria. *Pertama*, pejabat di lingkungan Departemen Agama yaitu mereka yang memiliki jabatan di Lajnah Pentashihan Al-Qur'an dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia yang juga memiliki kompetensi di bidang ilmu tafsir. Para pejabat ini menduduki posisi penting dalam penyusunan tafsir ini, posisi ketua dan sekretaris yang dipastikan tidak mengalami perubahan sampai batas akhir proyek penyusunan tafsir ini. *Kedua*, para ahli tafsir yang berasal perguruan tinggi Agama Islam baik negeri ataupun swasta, mereka adalah para dosen yang memiliki basis keilmuan di bidang tafsir Al-Qur'an. Mereka mayoritas dosen di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, seperti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PTIQ Jakarta, IIQ Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Apabila dilihat dari organisasi keagamaan yang diikuti oleh tim penafsir ini adalah NU, Muhammadiyah dan PERSIS. Ketiga organisasi ini cenderung pro dan akomodatif terhadap keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, artinya sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai basis masa terbesar di Indonesia mereka cenderung bersikap mendukung terhadap keutuhan NKRI serta terus berupaya membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas nasional. Dari sini, penulis ingin mengatakan bahwa pandangan yang dianut oleh tim penafsir adalah pandangan moderat sesuai sikap ketiga organisasi keagamaan yang diikutinya.<sup>14</sup> Sehingga pandangan moderat ini tentu akan berimplikasi pada corak penafsiran dalam tafsir ini.

Departemen Agama RI telah menyosialisasikan Tafsir ini dalam Jurnal Lektur Keagamaan yang diterbitkan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh M. Shohib Tahar, profil Tafsir ini diterangkan dengan lengkap. Setelah menerbitkan Terjemah Al-Qur'an pada tahun 1965, Departemen Agama menyusun Tafsir Al-Qur'an yang ide penulisannya dilandasi oleh komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Kitab Suci, dan untuk membantu umat Islam dalam memahami kandungan Kitab Suci Alquran secara lebih mendalam.

Kehadiran tafsir Al-Qur'an tersebut sangat membantu masyarakat untuk memahami pengertian dan makna ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun disadari bahwa tafsir Al-Qur'an sebagaimana terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia tidak akan dapat sepenuhnya menggambarkan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian sambutan Menteri Agama RI, Muhammad M. Basyuni.

Tafsir yang diberi nama Al-Qur'an dan Tafsirnya ini, disusun oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Menteri Agama. Tim ini disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an. Tim ini bertugas menulis tafsir yang di kemudian hari disempurnakan oleh Tim Penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya. Sebagai kelanjutan dari terbitnya Al-Qur'an dan Terjemahnya, pada tahun 1972 dibentuklah Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. guna menyusun tafsir Alquran. Pembentukan Tim ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 90 Tahun 1972. Setahun kemudian, KMA itu direvisi dengan KMA No. 8 Tahun 1973 yang salah satu isinya menetapkan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai ketua Tim. Penyempurnaan tim dilakukan lagi melalui KMA RI No. 30 Tahun 1980 dengan ketua Tim yang baru yaitu Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML.

<sup>14</sup> Misalnya dalam menyikapi maraknya gerakan keagamaan yang cenderung radikal seperti yang saat ini banyak berkembang di Indonesia, mereka dengan tegas menyatakan pembelaannya terhadap negara dengan bersikap moderat dan menjunjung tinggi Pancasila. Langkah konkretnya, mereka bersama-sama mendirikan Forum Persahabatan Ormas Islam yang merupakan wadah untuk meredam radikalisme agama yang menyudutkan Islam. Lihat, Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2011* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2011), h. 26.

Sebagai respon atas banyaknya tanggapan dan saran dari masyarakat terkait penyempurnaan al-Qur'an dan Tafsirnya, baik isi, format, maupun bahasa, Departemen Agama menerbitkan KMA RI No. 280 Tahun 2003 yang isinya memberikan mandat Pembentukan Tim Penyempurnaan al-Qur'an dan Tafsirnya Depag RI. Pada awal kehadirannya, Tafsir Departemen Agama tidak dicetak utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Percetakan pertama kali pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz I sampai juz III. Dan percetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun anggaran 1980/1981 dengan format dan kualitas yang sederhana. Selanjutnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an melakukan perbaikan dan penyempurnaan materi dan teknis penulisannya secara gradual. Perbaikan Tafsir yang relatif agak luas dilakukan pada tahun 1990. Perbaikan ini lebih banyak dilakukan pada sisi aspek kebahasaan dengan pertimbangan perkembangan bahasa, dinamika masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).<sup>iii</sup> Berikut adalah aspek-aspek perbaikan dan penyempurnaan yang ada dalam Tafsir edisi 2004:

1. Bahasa, sesuai perkembangan bahasa Indonesia kontemporer
2. Substansi, yang terkait makna dan kandungan ayat.
3. Munâsabah dan asbâb nuzûl
4. Transliterasi yang mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Dua Menteri tahun 1978
5. Teks ayat Alquran dengan menggunakan rasm Utsmânî yang diambil dari Mushaf Al-Qur'an Standar yang ditulis ulang
6. Terjemah ayat dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama yang disempurnakan (edisi 2002)
7. Dengan melengkapi kosa kata yang fungsinya menjelaskan makna lafal tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan
8. Dengan mencantumkan indeks pada bagian akhir setiap jilid
9. Dengan membedakan karakteristik penulisan teks Arab antara kelompok ayat yang ditafsirkan, dengan ayat-ayat pendukung dan penulisan teks hadis.

Baik saat penyusunan awal hingga tahapan penyempurnaan, Tafsir ini ditulis secara kolektif oleh tim yang terdiri dari pakar-pakar tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang terkait. Referensi yang digunakan saat penyempurnaan juga mengalami penambahan. Awalnya, kitab-kitab tafsir yang masyhur seperti tafsir al-Marâgî, Tafsir Mahâsin al-Tawîl, tafsir Anwar al-Tanzîl wa Asrâr al-Tawîl, dan Tafsir Ibn Katsîr. Sementara dalam edisi revisi, setidaknya ada 60 literatur yang dikutip, termasuk di dalamnya Bibel yang seringkali dinamakan riwayat isrâiliyat.

Terkait dengan penggunaan Bibel sebagai sumber, penulis menganggap hal ini menarik walaupun sebenarnya bukan hal yang baru. Kitab-kitab tafsir klasik seperti al-Tabarî dan al-Qurtubî juga telah menjadikan isrâiliyat sebagai rujukannya. Sependek pembacaan penulis, tidak ada larangan atau anjuran mengambil informasi dari Bibel atau dari para pemuka agama Nashrani dan Yahudi, dalam artian bahwa keterangan dan informasi itu seratus persen benar atau salah sama sekali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan bahwa informasi yang berasal dari al-Kitab (Bibel) dan ahli kitab statusnya mengambang dan tingkat kebenaran dan kesalahannya sama-sama lima puluh persen,

”Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Tetapi katakanlah bahwa kalian beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada kita dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian” (HR. Al-Bukhârî dari Abu Hurayrah).

Saat menafsirkan ayat 30 surah Yûsuf, Tafsir ini enggan berpolemik seputar identitas al-'Azîz dan istrinya. Hal ini dikarenakan nama-nama tersebut tidak terdapat dalam riwayat yang sahîh,vi walaupun ada banyak riwayat dalam tafsir-tafsir dan literatur lainnya yang menyebutkan namanya. Namun saat menafsirkan ayat 246-252 surah al-Baqarah, Tafsir ini memberikan penjelasan panjang (hampir empat halaman) terkait kisah Samuel dan Dâwud, dengan menggunakan Bibel sebagai rujukannya.

Penggunaan Bibel, dengan melihat kasus ”istri al-'Azîz” dan ”Samuel”, sedikit menggambarkan adanya inkonsistensi terkait penggunaan sumber yang valid dan riwayat yang sahîh sebagai rujukan Tafsir ini. Tafsir ini menggunakan metode tahlîlî atau penafsiran ayat per ayat sesuai urutan yang ada dalam mushâf mulai al-Fâtihah hingga al-Nâs. Penafsiran dilakukan sesuai topik yang bisa terdiri dari beberapa ayat dan terkadang hanya satu ayat saja. Sementara untuk menentukan topiknya, dilakukan penelitian terkait keselarasan kandungan (munâsabah) yang ada dalam ayat. Beberapa ayat yang memiliki tema yang sama disatukan dalam satu topik dan ditafsirkan secara paralel. Jika satu ayat memiliki kandungan tema yang utuh, sementara ayat sebelumnya dan sesudahnya tidak memiliki keterkaitan tema dengannya, maka satu ayat tersebut ditafsirkan sendirian, misalnya ayat 92 surah Âlu 'Imrân.

Setiap ayat ditulis terpisah dari ayat yang lain. Pemisah antar ayat tersebut adalah nomor ayat tersebut yang ditulis dalam kurung. Terjemahan ayat diambil dari Al-Quran dan Terjemahnya yang telah diterbitkan oleh Depag RI terlebih dahulu. Penafsiran dimulai dengan menerangkan secara singkat kandungan surahnya. Informasi singkat seputar surah dipaparkan, misalnya nama surah (terkadang disebutkan dari mana penamaan surah itu berasal), jumlah ayatnya, apakah ia masuk kategori makiyah atau madaniyah, dan pokok-pokok isinya. Munasabah atau keselarasan isi antar ayat, antar topik, dan satu surah dengan surah selanjutnya juga diterangkan.

Terkait dengan penafsiran ayat per ayat, pada umumnya kesimpulan ayat-ayat sebelumnya diterangkan secara sekilas. Asbâb nuzûl atau kondisi yang melatar belakangi turunnya ayat juga dijelaskan. Jika ayat yang ditafsirkan mengandung masalah fiqh, maka kadang-kadang pendapat para sahabat, tabi'in dan ulama disebutkan. Tafsir ini juga banyak mengeksplorasi kajian kebahasaan terkait etimologi kosa kata (satu kata berbahasa Arab seringkali memiliki banyak makna), derivasi dan kanjugasi kata, serta repetisi atau pengulangan kata tersebut (beserta turunannya berupa konjugasi dan derivasinya) dalam Alquran. Kajian kebahasaan ini banyak kita dapati di awal penafsiran ayat, misalnya dalam penafsiran ayat 1 dan 2 surah al-Fâtihah.

Dalam melakukan penafsiran banyak dicantumkan ayat Alquran dan hadis. Hal ini mempertegas corak bi al-ma'tsûr tafsir ini, di mana penjelasan suatu ayat dilakukan dengan mengaitkannya dengan ayat lain yang relevan dan dengan hadis. Di akhir pembahasan dibuatkan kesimpulan berupa intisari dan nilai yang terkandung dalam ayat. Karena Tafsir ini bercorak hidaî, maka dalam kesimpulan akhir diketengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang ditafsirkan.ix Poin-poin kesimpulan disebutkan dalam pointers dengan menggunakan angka, dengan redaksi yang singkat dan mudah dimengerti.

Tafsir Depag RI adalah tafsir bi al-ma'tsûr atau bi al-riwâyah, di mana penafsirannya berdasarkan nash-nash berupa ayat Alquran, hadis, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Bentuk penafsiran seperti ini mengandalkan riwayat-riwayat yang telah ada, dengan tetap melakukan relevansi serta aktualisasi dengan kondisi sekarang. Sementara ditinjau dari sisi coraknya tafsir ini adalah tafsir sunnî, yaitu tafsir yang menggunakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Term ahlus sunnah di sini adalah Asy'ariyyah/Maturidiyyah sebagai pembanding dari syâ'ah.

Tafsir ini mengangkat sisi kebahasaan (lugawî) sekaligus sisi filosofis (falsafi), hukum (ahkâm), dan logika ilmu pengetahuan ('ilmî). Terkait dengan penafsiran ayat hukum, tafsir ini mengunggulkan madzhab Syâfi'î dengan banyak menyebutkan dalil yang menguatkan madzhab ini. Misalnya saat menafsirkan kata "qurû" dalam surah al-Baqarah ayat 228, tafsir ini cenderung mendukung pendapat yang mengartikannya sebagai suci, pendapat yang populer dalam madzhab Syâfi'î. Padahal dari sisi kebahasaan, arti qurû adalah suci dan hayd (menstruasi) sekaligus. Hal yang serupa juga terjadi saat memaparkan perbedaan pendapat seputar pelafalan basmalah dalam surah al-Fâtihah, di mana Tafsir ini banyak menyebutkan dalil yang memperkuat pendapat madzhab Syâfi'î yang menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari al-Fâtihah.

Tafsir Depag RI banyak memuat riwayat (hadis) dengan berbagai variasi penukilannya. Idealnya, dalam menukil hadis kita menyebutkan redaksinya dalam bahasa Arab (matannya) beserta terjemahnya dan dengan menyebutkan sumber hadis itu (mukharrij) beserta penilaian atas kualitas hadis itu, baik penilaian tersebut merupakan penilaian sendiri maupun kutipan dari orang lain. Jika diperlukan, nama perawi sahabatnya juga dicantumkan untuk membantu proses verifikasi dan penilaian atas kualitas hadisnya. Karena satu hadis terkadang diriwayatkan oleh lebih dari satu sahabat. Jika ada hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu sahabat, maka penakhrîjan dilakukan atas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang telah ditentukan. Dalam banyak tempat, Tafsir ini melakukan penyebutan hadis (matan dan sanadnya) beserta mukharrij, perawi sahabatnya dan kualitas dari hadis itu sendiri. Namun demikian, tidak jarang penyebutan hadis dilakukan tidak seperti itu. Berikut adalah variasi penyebutan dan pengutipan hadis yang ada dalam Tafsir ini:

1. Mengisyaratkan hadis tanpa menyebutkan sama sekali redaksi atau matan hadisnya dan mukharrijnya. Misalnya saat menyatakan bahwa peletakan surah dalam Alquran adalah berdasarkan tawqîfi atau petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.<sup>xii</sup> Pernyataan ini tentu berdasarkan fakta, dan fakta yang terkait hal-hal yang bersifat gaib pasti memiliki riwayat. Karena tidak mungkin informasi adanya "petunjuk" Allah ini merupakan hasil perenungan seseorang, ijtihad, atau sekedar asumsi saja. Peristiwa "penunjukan" letak surah-surah dalam Alquran pastilah berdasarkan kabar dan berita dari Rasulullah. Kabar dan berita ini terekam dalam riwayat-riwayat yang kita kenal sebagai hadis.
2. Menyebutkan terjemah hadis tanpa menyebutkan redaksi hadisnya (matannya) dalam berbahasa Arab. Misalnya saat menafsirkan ayat 71 surah al-Baqarah, Tafsir ini menyatakan: Dalam suatu hadis disebutkan, "Kalau sekiranya mereka langsung menyembelih saja seekor sapi betina di kala mereka menerima perintah, cukuplah

sudah. Tetapi mereka mengajukan pertanyaan yang memberatkan mereka sendiri, maka Allah pun memberatkannya” (Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu 'Abbas)

3. Menyebutkan adanya riwayat tanpa penjelasan apakah riwayat itu marfû' (dinisbatkan kepada Rasulullah) atau mawqûf (nisbatnya kepada sahabat), misalnya pada saat menafsirkan surah al-Fâtihah disebutkan: "...Menurut riwayat, di sekitar Ka'bah terdapat 360 buah patung." Dengan membaca redaksinya, kita akan dapati kemungkinan riwayat tersebut bersifat marfû' atau mawqûf, karena bisa saja Rasulullah memberitakan kondisi ini kepada sahabat, di waktu yang sama bisa juga sahabat itu yang mengisahkan apa yang dilihatnya pada masa sebelum Rasulullah di angkat menjadi rasul. Para sahabat senior seperti Abû Bakar dan 'Umar bin al-Khatab mengetahui kondisi Ka'bah sebelum kerasulan Muhammad didakwahkan. Status hadis sebagai marfû' dan mauqûf memiliki korelasi dengan kehujujahannya, di mana hadis yang berasal dari Rasulullah dipastikan menjadi hujjah, sementara jika hadis itu dinisbatkan kepada sahabat kehujujahannya masih diperdebatkan.
4. Menyebutkan hadis mawqûf tanpa penjelasan atas mukharrij hadisnya. misalnya saat memaparkan perbedaan terkait basmalah apakah ia termasuk ayat dalam al-Fâtihah atau bukan, dinyatakan: Abu Hurayrah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, dia berkata: saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah.
5. Mengutip hadis dari mukharrij yang tidak populer, seperti 'Abd al-Qadir al-Rahâwî dalam masalah memulai perbuatan dengan membaca basmalah,xvi (sementara riwayat yang terekam dalam kitab populer adalah memulai perbuatan dengan hamdalah)
6. Menyebutkan matan hadis dan mukharrijnya tanpa penjelasan siapa perawi sahabatnya. Misalnya kutipan hadis "Allah hanya sayang kepada hamba-hamba-Nya yang pengasih" (Riwayat at-Tabrânî).xvii Penyebutan perawi sahabat akan memudahkan proses takhrîj dengan menggunakan metode "musnad".
7. Menyebutkan hadis secara tidak lengkap seperti saat menafsirkan ayat 62 surah al-Baqarah disebutkan potongan hadis: "Agar kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan pada hari Kiamat, dan kamu percaya qadar baik atau buruk. (Riwayat Muslim dari 'Umar r.a.).xviii Kebolehan memotong hadis masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.
8. Menyebutkan matan hadis, perawi sahabat yang meriwayatkannya beserta penilaian atas hadis tersebut. Misalnya saat memaparkan perdebatan seputar status basmalah dalam surah al-Fâtihah, Tafsir ini mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dâwud, Ibnu Khuzaymah, dan al-Hâkim yang dijadikan dalil bahwa basmalah merupakan bagian dari al-Fâtihah. Di akhir kutipan hadis itu disebutkan penilaian dari al-Dâruqutnî bahwa hadis itu sanadnya sahîh.
9. Menyebut matan hadis beserta mukharrij dan perawi sahabatnya tanpa menyebutkan sanad dan kualitas hadis. Misalnya saat menyebutkan dalil yang mendukung pendapat bahwa basmalah tidak termasuk bagian dari surah al-Fâtihah, Tafsir ini mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik.

Variasi cara penyebutan hadis ini, dalam satu sisi memang diperlukan agar tidak menimbulkan kejemuan pembaca. Namun di sisi lain, hal-hal prinsip dalam penukilan hadis tetap perlu dijaga. Saat seseorang menyebutkan sebuah hadis, maka hadis itu haruslah sahîh, atau setidaknya hasan. Karena hanya hadis sahîh dan hasan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dalil. Sementara jika hadis yang disebutkan kualitasnya da'îf, maka perlu dijelaskan keda'îfannya. Atau jika kualitas hadisnya tidak disebutkan, maka sanadnya perlu dicantumkan agar pembaca dapat melakukan kajian lanjutan terkait penilaian atas kualitas hadis itu.

'Ali Mustafa Yaqub, salah seorang anggota tim, menyatakan bahwa penyebutan hadis da'îf dalam Tafsir ini dimungkinkan selama masih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama. Jika di kemudian hari terdapat kajian yang menyatakan bahwa ada hadis yang da'îf yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ulama, atau bahkan hadisnya mawdû', maka kemungkinan dilakukan revisi dan perbaikan atas Tafsir ini selalu terbuka. Secara pribadi, Ali Mustafa Yaqub menyarankan pihak-pihak yang berkompeten agar melakukan kajian atas Tafsir ini, dan menyampaikan hasil kajiannya kepada pihak-pihak terkait.

#### **E. FIQH TOLERANSI BERDASARKAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT TOLERANSI**

Dalam sejarahnya, fikih pernah mengalami kondisi dimana sebagianulama' cenderung mengurung (mempersempit) nya pada persoalan-persoalan *ibadah vertikal* saja, tanpa menyinggung secara intensif persoalan bagaimana seharusnya umat Islam bermuamalah di tengah-tengah pluralitas, termasuk di dalamnya pluralitas keimanan. Jika ada ulama yang mencoba mengkaji persoalan tersebut, maka perspektif yang diberikan lebih bersifat *apriori* dan *diskriminatif*.<sup>15</sup>

Ada banyak faktor yang menyebabkan fikih bercorak *apriori* dan *diskriminatif* ketika bersinggungan dengan persoalan pluralitas keberagamaan, antara lain: *pertama*, pada saat dimana fikih ditulis, kondisi hubungan antara umat Islam dan non muslim kurang begitu baik (harmonis). *Kedua*, kondisi internal umat Islam pada saat itu (fikih ditulis) juga tidak terlalu solid, sehingga para penguasa sering menjadikan fikih sebagai senjata untuk mempertahankan *status quo* demi memikat hati rakyatnya. Upaya ini dilakukan tidak hanya ketika pemerintah harus menghadapi lawan-lawan politiknya secara internal (umat Islam), melainkan juga ketika berhadapan dengan umat non muslim. *Ketiga*, dalam doktrin ajaran Islam terdapat beberapa simbol dan sikap keagamaan yang jika dipahami secara harfiyyah akan memberikan legitimasi terhadap perilaku "keras" kepada pemeluk agama lain, seperti larangan menikah dengan pemeluk agama lain bagi wanita muslimah, larangan mengucapkan salam kepada non muslim, larangan menghadiri perayaan keagamaan non muslim dan masih banyak lagi lainnya.<sup>16</sup> Agar fikih tidak kehilangan perannya sebagai doktrin yang *shâlih li kulli zamân wa makân*, maka upaya pembacaan ulang (*rethinking*) terhadap doktrindoktrin terdahulu menjadi hal yang niscaya dilakukan, khususnya doktrindoktrin yang dipandang tidak toleran terhadap agama lain dan tidak lagi relevan dengan semangat kekinian.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, dkk., *Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 143.

<sup>16</sup> Uraian lebih lengkap mengenai simbol-simbol dan sikap keagamaan yang bisa memicu timbulnya sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain bisa dilihat pada Agus Sunaryo, "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia", dalam *Al-Manahij*, Vol. VI No.1 tahun 2012, h. 7-10

Upaya pembacaan ulang terhadap fikih sangat mungkin dilakukan jika fikih diletakkan sebagai produk budaya yang hadir dalam masa tertentu dan untuk komunitas tertentu pula. Dalam hal ini, penting untuk memilah sisi mana dari ajaran agama yang bersifat universal, dan sisi mana lagi yang bersifat temporal.

Dalam banyak hal, fikih lebih bersifat temporal dan eksistensinya cenderung mengikuti dinamika sosial. Sebagai sebuah produk pemikiran, kehadiran fikih merupakan refleksi dari seorang fakih (ahli fikih) terhadap keadaan sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh setting sosial terhadap pemikiran seorang fakih, sehingga tidak jarang dikatakan bahwa pendapatnya atau bahkan kebijakan lain yang lahir dari suatu otoritas politik adalah produk dari sebuah periode sejarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa fikih memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lain, yaitu adanya dimensi *samawi* dalam proses penetapannya.<sup>17</sup>

Namun demikian, fikih juga mengandung unsur *ardi* yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Pembacaan ulang terhadap fikih idealnya tidak menomorduakan salah satu dari dua unsur ini. Membaca dan menempatkan fikih pada dimensi *samawi* (sakral) saja, menurut Sahal Mahfuz, adalah tindakan tidak bijak yang secara tidak langsung telah mengingkari sejarah dan keluwesan fikih itu sendiri.<sup>18</sup>

## **F. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Islam bersifat inklusif dan toleran. Islam memandang keberagaman sebagai hal yang niscaya, bahkan menjadi semacam *sunnatullah*. Menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman dalam hal keyakinan, Islam menawarkan konsep yang ramah, inklusif dan tidak diskriminatif. Sebagai bentuk praktis dari pengejawentahan ajaran Islam, fikih telah merumuskan konsep bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap pemeluk agama atau komunitas lain. Namun demikian, dalam 40 Agus Sunaryo, "Teologi", h. 2. perkembangannya fikih juga pernah berada dalam kondisi dimana rumusan yang ditawarkan bersifat *apriori* dan cenderung *diskriminatif*. Persoalan ini kemudian melahirkan gelombang kritis dari para ahli untuk melakukan upaya pembacaan ulang (*rethinking*) terhadap dogma fikih yang *apriori* dan *diskriminatif* serta mengembangkan rumusan fikih yang inklusi-toleran. Semuanya bermuara pada bagaimana fikih agar tidak kehilangan spiritnya sebagai doktrin yang *shâlih li kulli zamân wa makân* serta mampu mengawal misi Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-âlamîn*. Dengan adanya penafsiran tematik yang dilakukan oleh Depag diatas sehingga mampu membangun fiqh toleransi yang memasukkan nilai-nilai Tasamuh didalamnya, yang tidak serta merta hilang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai bangsa yang toleran baik dalam bidang agama serta kemasyarakatan, dengan adanya konsep Fiqh Toleransi ini yang di kuatkan dengan tafsir ayat-ayat tematik dari depag, menjadi sangat sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang Prural.

<sup>17</sup> Lihat Qodri Azizy, *Hukum Nasional; Eklektisismen Hukum Islam dengan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 30-31

<sup>18</sup> Sahal Mahfuz, *Nuansa Fikih ...*, h. Xxiii.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Pringgodigdo, dkk., *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Yayasan dana Buku Frenklin, 1973.
- Abdullah NAsih „Ulwan, *Tarbiyatu Al Awlad Fii Al Islam*, Cet. 1, Mesir : Daru Al Salam, 1401 H/1981 M.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, jilid 2, Cet. 3 Kuala Lumpur : Asy Syifa' Darul Fikir, 1981.
- Al Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.*
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Hubungan Antar-Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2008.
- Amirudin, Slamet Abidin, *Fikih Munakahat Bandung* : Pustaka Setia, 1419/1999.
- Muhammad Nur Abdul Hafidz an-Nadawi, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta : Pro U Media, 2010.
- an-Nawawi asy-Syafi'iy dalam al-Majmu syarh al-Muhadzab, Bairut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah 2007.
- Baihaqi, *Pendidikan Anak dalam rumah Tangga Menurut Ajara Islam*, dalam *Disertas Jakarta* : IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Jakarta: Pustaka Kamil, 2014.
- Hadi, Bahtiar Effendy dan Soetrisno (ed.). *Agama dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta : NuQtah. 2007.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Tafsir Tematis Ayat-ayat Alqur'an al-Karim*, terjemahan Achmad Sunarto Surabaya: Halim Jaya, 2012.
- Depag, RI, *modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Peningkatan Peranan Wanita Depag RI, 1991/1992.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Tarbiyatu al Thifli baina al Madhi wa al Wadhir*, Mesir : Dar al Syuruq, 1399.
- Felix M. Keesing, *Cultural Anthropology, An Introduction*, New York : The Ronald Press Company, 1965.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, kesan, Pesan, Dan Keserasian dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2006.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Cet. 3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- MUI dan Unicef, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: MUI, 1991.
- Nipan Abdul Halim, *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001.
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Cet. 1, Jakarta : CV. Ruhama, 1994.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *fikih Anak*, Jakarta : Maward Prima, 2005 .